



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024

PENGARUH LITERASI PAJAK, TAX MORAL, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PEKANBARU

Olitsha Amanda^{1*}, Fitri Ananda Viarna², Indah Kartika Sari³, Muhammad Riski Adi Saputra⁴, Dwi Fionasari⁵

^{1*}Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

²Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

³Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

⁴Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

⁵Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

200301020@student.umri.ac.id, 200301070@student.umri.ac.id, 200301063@student.umri.ac.id,
200301098@student.umri.ac.id, dwifionasari@umri.ac.id

ABSTRACT

Seeing the contribution of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to the economy is interesting because this sector provides many jobs and has a big impact on gross domestic product. The population in this study is Umkm Taxpayers registered at the Pratama Pekanbaru Tampan Tax Service Office (KPP). As a result, there are still many MSME taxpayers who do not pay the taxes that must be paid, there has been a decrease in the realization of compliance, namely 2.43% in 2021 compared to 2018 of 3.88%. This research aims to determine the influence of tax literacy, tax morale, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. The sample used in this research was 100 MSME taxpayers in Pekanbaru City. The data analysis method used in this research is the data quality test used to determine the validity and reliability of each question item, the classical assumption test, and multiple regression analysis used to determine the frequency distribution of respondents' answers. The research results found: (1) tax literacy has a significant effect on taxpayer compliance, (2) tax morals have a significant effect on tax compliance, (3) tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: tax literacy, tax morality, tax sanctions, tax compliance, MSME

ABSTRAK

Melihat kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian menjadi menarik karena sektor ini menyediakan banyak lapangan kerja dan berdampak besar terhadap produk domestik bruto. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Umkm yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Dampaknya, masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak yang harus dibayar, terjadi penurunan realisasi kepatuhan yaitu pada tahun 2021 sebesar 2,43% dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,88%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan, moral perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data yang digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas setiap item pertanyaan, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden. Hasil penelitian menemukan: (1) literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) moral perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Literasi Perpajakan, Moralitas Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan, UMKM

PENDAHULUAN

Pendapatan dari sektor pajak perlu dikaji lebih lanjut karena Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor pajak. Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2009, masyarakat tetap harus membayar pajak meski tidak menerima imbalan langsung. Artinya seluruh pengeluaran negara harus ditutupi oleh pendapatan negara, khususnya anggaran penerimaan negara bukan pajak. Pajak, sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2018:3), merupakan sumbangan sah orang pribadi kepada kas negara dan dapat dipungut tanpa uang. Kontrak administratif dengan kewenangan langsung untuk mencakup belanja publik. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak orang pribadi menjadi salah satu penghambat upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap UU Wajib Pajak Orang Pribadi (WP).

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah WP UMKM yang terdaftar	Lapor SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2018	173.366	6.729	3,88%
2019	183.629	6.285	3,42%
2020	194.510	5.771	2,97%
2021	206.994	5.030	2,43%

Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel 1 tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi penurunan realisasi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi kepatuhan yakni sebesar 2,43 % di dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3,88 %. Hal ini disebabkan masih banyaknya wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak yang harus dibayar.

Melihat kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian merupakan hal yang menarik karena sektor ini menyediakan banyak lapangan kerja dan berdampak besar terhadap produk domestik bruto. Berdasarkan data Kominfo (31 Maret 2022), saat ini terdapat 64,2 juta usaha mikro kecil, dan menengah yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional atau setara dengan 61% PDB Indonesia. Sektor angkatan kerja (UMKM) berjumlah sekitar 119,6 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pemulihan perekonomian nasional, namun kepatuhan pajak di bidang tersebut masih belum memadai. Hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) menunjukkan usaha kecil dan menengah belum memenuhi harapan. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor perekonomian. Hal ini jelas dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan juga berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dihadapi UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional (www.riau.gp.id). Rencana Pemerintah untuk mendukung usaha kecil dan menengah dalam hal perpajakan di masa pandemi Covid-19 diwujudkan dengan diterbitkannya kebijakan PP No. 55 Tahun 2022. Peraturan terkait ini menyesuaikan peraturan di bidang perpajakan atas penghasilan wajib pajak UMKM dengan Bruto peredarannya di bawah Rp 500.000.000. - pada tahun 2022 tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5% (padahal sebelumnya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dikenakan PPh final).

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidaklah mudah karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menentukan kewajiban perpajakannya kemudian membayar pajak dengan benar, tepat waktu, dan membayar pajak yang harus dilaporkan. Wajib Pajak patuh dalam artian disiplin dan patuh, hal ini tidak berarti membayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal pajak yang disetorkan ke kas negara wajib pajak. kewajiban perpajak telah menjadi salah satu isu yang menonjol di bidang perpajakan sejak awal. Selain kepatuhan wajib pajak, ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama adalah literasi pajak yang juga dianggap sebagai faktor penting dalam

pertumbuhan bisnis. Literasi pajak merupakan upaya untuk membantu wajib pajak meningkatkan kemampuannya dalam memahami pajak dan mengetahui bahwa dirinya dapat patuh dalam membayar pajak (Saputro, 2018). Perubahan peraturan perpajakan yang sering terjadi dapat mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak karena hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan sebagian wajib pajak (Wiyarni et al. Event, 2018). Sebagian dari penerimaan pajak ini berasal dari usaha kecil dan menengah. UMKM di Indonesia sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara dan penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Yuliati dan Fauzi 2020) menyatakan literasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan penelitian (Mardhatilla et al 2023) menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor penting kedua adalah tax moral, yang mengatasi dorongan batin untuk membayar pajak dan secara sukarela pada penyediaan jasa publik. Apabila wajib pajak memiliki moral yang tinggi, tingkat kepatuhan akan meningkat dan pada akhirnya penerimaan pajak akan meningkat lebih efisien dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kepatuhan sukarela. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digunakan sebagai objek penelitian untuk memahami moral pajak dari wajib pajak. Ketika usaha kecil dan menengah (UMKM) menghasilkan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mereka harus terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan demikian, mereka harus membayar pajak dan melaporkan SPT. Berdasarkan penelitian (Hamim 2019) menyatakan bahwa tax moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terakhir, faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah sanksi perpajakan yang menjamin penghormatan, ketaatan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Santana et al., 2020). Sanksi perpajakan yang dikenakan akan cukup berat bagi wajib pajak sehingga akan menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, untuk meminimalkan penghindaran pajak dan memungut pajak dalam jumlah yang tepat, sangat penting untuk memahami undang-undang perpajakan dan memperbaikinya dengan memberikan sanksi yang tegas. Sanksi atau penalti yang digunakan sebagai strategi awal untuk memastikan kepatuhan pajak dapat melemahkan legitimasi regulator jika dianggap prosedural, padahal kenyataannya tidak demikian. Sanksi pajak berguna dalam memerangi penghindaran pajak, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada penafsiran undang-undang perpajakan. Dari segi hukum, pajak mengandung unsur pemaksaan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan (Mardhatilla et al 2023) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati dan Yulianto 2018) tentang sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Menurut Robbins (2002), teori atribusi adalah ketika seseorang melihat perilaku orang lain, ia mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya seseorang berperilaku karena keadaan. Sebaliknya, perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dianggap dimiliki oleh individu. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan sebagai landasan untuk menunjukkan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap ketetapan pajak. Teori ini cocok untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak mempersepsikan bagaimana kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Wajib Pajak. Selain itu, sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mungkin berkaitan dengan penilaian perpajakan yang pada umumnya didasarkan pada pandangan individu yang mempengaruhi penilaian orang lain melalui faktor internal dan eksternal (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), ketaatan diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan. Ketaatan atau kepatuhan dalam hal ini berarti menaati atau menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak ditandai dengan keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya, ketika wajib pajak mulai mendaftarkan diri, ia mencatat segala

sesuatunya, termasuk penghasilan kena pajak dan pajak yang terutang. Pajak sesuai peraturan dan perundang-undangan (menurut sistem perpajakan self assessment) (Febriani & Kusmurianto, 2015). Penentuan apakah seseorang telah patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh penilaian yang wajar atas manfaat perpajakan serta pengaruh pihak lain yang mempengaruhi keputusan pelaksanaan kewajiban perpajakan ini. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan (Mangoting & Sadjiarto, 2013) bahwa pada dasarnya kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri – serupa dan saling berhubungan.

Literasi Pajak

Literasi sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang atau kegiatan tertentu, serta kemampuan mengelola pengetahuan dan informasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Konsep dan praktik budaya pajak pada dasarnya sama dengan program peningkatan kesadaran perpajakan yang dirancang oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui budaya pajak. Jenis informasi pengetahuan pajak antara lain pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, denda, NPWP pemilik, perhitungan pajak yang benar, cara membayar SPT pajak, tempat membayar uang denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Ilhamsyah et al., 2016; Rahayu, 2017; Rustiyansih, 2017). Seringnya terjadi perubahan peraturan perpajakan menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak karena membingungkan sebagian wajib pajak dan menimbulkan kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman (Wiyarni et al., 2018).

Tax Moral

Torgler dan Schaltegger (2005) berpendapat bahwa moral pajak membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Jika moral pajak mengukur perilaku individu, penghindaran pajak mengukur sikap individu. Sistem perpajakan yang adil dan pemerintahan yang responsif adalah dasar sistem pajak yang berkelanjutan. Untuk lebih memahami mengapa orang membayar pajak, penting untuk mempertimbangkan dampak sistem perpajakan, pengeluaran pajak, efektivitas administrasi, dan perilaku pejabat terhadap wajib pajak dan memperhitungkan ketentuan pajak yang besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami perilaku pembayaran pajak masyarakat dan sejauh mana kontribusinya. James et al. (2001) menjelaskan bahwa ada dua komponen moral dalam perpajakan.

Sanksi Pajak

Sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, barangsiapa dengan sengaja tidak mendaftarkan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa izin, maka akan kehilangan penerimaan pajak. Itu disebut hukuman. (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dipatuhi/dihormati dan apabila diterapkan akan menjadikan sanksi tersebut sebagai efek jera terhadap kepatuhan perpajakan. 4.444 wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan. Sanksi yang berat bagi pelanggaran peraturan perpajakan perlu ditegakkan dan ditegakkan secara tegas agar menimbulkan efek jera. Terdapat dua jenis sanksi dalam Peraturan Umum dan Undang-undang tentang Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007: 1) Sanksi administratif; Termasuk didalamnya sanksi berupa denda, sanksi berupa suku bunga dan sanksi berupa denda dari kenaikan gaji. 2) sanksi pidana berupa penjara dan pidana penjara.

Hubungan Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Yuliati dan Fauzi (2020), literasi perpajakan berarti wajib pajak paham dan memahami peraturan perpajakan. Anda dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kepatuhan perpajakan serta mempengaruhi wajib pajak agar lebih taat pajak. Hal ini didasarkan pada teori perilaku terencana, yang menyatakan bahwa orang percaya pada konsekuensi tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini wajib pajak yang memahami perpajakan akan mengetahui dan meyakini bahwa pajak yang dibayarkannya sangat penting bagi keuangan dan pembangunan negara. Penelitian Sari (2019) mendukung pendapat bahwa informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian serupa (Andayani, 2018; Indrawan dan Binekas, 2018; Zahrani dan Mildawati, 2019).

Peningkatan kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan dukungan penerapan pengetahuan tersebut yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Faktor dalam diri wajib pajak juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai kepatuhan pajak. Kesiapan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tentu akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hubungan Tax Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Artha & Setiawan (2016) menyatakan bahwa peningkatan kewajiban moral wajib pajak dapat menyebabkan mereka lebih tertarik untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jika wajib pajak memiliki moral pajak yang tinggi dan berpikir positif saat menjalankan kewajiban pajaknya, mereka dapat menanamkan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan sukarela di masa depan. Berdasarkan teori atribusi, yang mengatakan bahwa faktor internal atau eksternal dapat menyebabkan suatu perilaku. Seseorang memiliki kendali atas perilaku yang muncul secara internal. Dalam kasus ini, moral pajak berfungsi sebagai komponen internal dari wajib pajak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana wajib pajak memenuhi kewajibannya (Aruan dkk., 2017; Ruky dkk., 2018; Asih & Adi, 2020).
H2 : Tax moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan tindakan hukuman terhadap pihak yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan dan perundang-undangan. Untuk mematuhi peraturan perpajakan, harus dikenakan sanksi perpajakan atas pelanggaran. Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak apabila mereka yakin bahwa sanksi pajak atas tidak membayar pajak akan menimbulkan kerugian yang besar bagi dirinya, sehingga semakin berat sanksinya maka wajib pajak akan semakin 'patuh' (Brata et al., 2017; Fauziah dan Kusmuriyanto, 2016). Dalam teori pembelajaran sosial yang dikembangkan (Robbins & Judge, 2008) wajib pajak dapat mempelajari dan mengamati wajib pajak lain yang dikenakan sanksi jika melanggar peraturan perpajakan, dengan demikian pengamatan dan pemeriksaan secara langsung menjadi landasan bagi wajib pajak untuk melakukan evaluasi penerapan sanksi, penalti dan memutuskan apakah akan bertindak patuh atau tidak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah penelitian (Brata et al., 2017; Pranata & Setiawan, 2015; Rahayu, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini ialah Wajib Pajak Umkm yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Jumlah wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan adalah 30.544. Perhitungan untuk penentuan sampel menggunakan rumus slovin yang memperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji kualitas data digunakan untuk menentukan validitas dan reliabilitas masing-masing item pertanyaan, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden. Uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas digunakan dalam uji asumsi klasik untuk menentukan apakah data yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh asumsi klasik. Untuk mengetahui bagaimana variabel independen dan variabel dependen berinteraksi satu sama lain, analisis regresi berganda digunakan dengan menggunakan SPSS 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian pada UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru telah mengumpulkan beberapa informasi terkait pengaruh literasi pajak, *tax moral*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pendekatan kuantitatif diperoleh dengan

analisis yang lengkap dan akurat menggunakan SPSS 21. Pada uji kualitas data yang dimana menggunakan uji validasi sebagai alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan validasinya data dan uji realibilitas sebagai alat dapat dipercaya dan bereputasi baik dan digunakan dalam penelitian ini. Data ini lolos pemeriksaan kualitas yang diukur dengan nilai r dan Cronbach's Alpha. Sebagai uji normalitas asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas, dan dapat dilihat tidak ada terjadi masalah pada ketiga pengujian tersebut dan dapat dibilang uji asumsi klasik memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten angket yang digunakan peneliti, sehingga angket dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian (Sujarweni, 2016). Menurut dasar pengambilan keputusan, kuesioner atau angket dianggap reliabel atau konsisten jika nilai alfa cronbachnya lebih dari 0,60. Sebaliknya, jika nilai alfa cronbachnya kurang dari 0,60, kuesioner atau angket dianggap tidak reliabel atau tidak konsisten. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas:

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	.759	Reliabel
Tax Moral (X2)	.896	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	.786	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	.862	Reliabel

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha untuk setiap pernyataan dalam kuesioner yang dapat diandalkan akan mampu menghasilkan data yang konsisten. Sebelum uji analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dilakukan. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen dievaluasi dengan menggunakan metode regresi berganda. Tabel 3 menunjukkan hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen literasi pajak, *tax moral*, dan sanksi perpajakan yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan persamaan regresi.

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868 ^a	.753	.745	1.67653

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 hasil nilai koefisien determinasi diketahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dinyatakan dalam nilai Adjusted R Square yaitu ,sebesar 0,753 atau 75,03%. Artinya 75,03% variabel Kepatuhan Wajib Pajak bisa dijelaskan oleh variabel Literasi Pajak, Tax Moral dan Sanksi Pajak secara bersama-sama. Sedangkan 24,07% sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain diluar penelitian ini.

Tabel 4. hasil uji regresi linear berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	.499	.723		.689	.492	
1	Literasi Pajak	.184	.059	.228	3.139	.002	.486 2.059
	Tax Moral	.674	.075	.668	9.027	.000	.470 2.130

Sanksi Pajak	.811	.037	.087	1.665	.000	.952	1.050
--------------	------	------	------	-------	------	------	-------

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel literasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi serta menindaklanjutinya melalui pengambilan keputusan. Artinya literasi pajak erat kaitannya dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang baik dan akurat. Wajib Pajak yang memiliki literasi perpajakan mengetahui dan meyakini bahwa pajak yang dibayarkannya penting bagi keuangan negara dan pembangunan. Tinggi atau rendahnya literasi pajak tidak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya kecuali jika pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya diterapkan. Yulianti & Fauzi (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pelaku UMKM masih memiliki rasa keberatan dan enggan untuk mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya produksi. Pengetahuan tentang pajak saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran wajib pajak dalam penerapannya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Yulianti & Fauzi (2020) yang menemukan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun hal ini sesuai dengan penelitian Sari (2019) yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel tax moral mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tax moral mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya merupakan kontribusinya kepada negara dalam menyediakan barang publik. Kemampuan Wajib Pajak yang memiliki moral pajak yang baik untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengacu pada teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku dapat disebabkan oleh penyebab internal maupun eksternal. Perilaku yang berasal dari faktor internal merupakan perilaku yang diarahkan pada diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa moral pajak adalah motivasi internal yang timbul dalam diri masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Misalnya saja khawatir tidak membayar pajak dan takut akan sanksi pajak. Moral pajak sebagai faktor internal sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asih & Adi (2020) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) menyimpulkan bahwa moral pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir pelanggaran norma perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak. Apabila wajib pajak melihat sanksi pajak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka wajib pajak akan patuh karena semakin banyak sisa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin sulit membayar pajak tersebut. Sekalipun Wajib Pajak tidak diberikan imbalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, tetap terdapat sanksi jika lupa atau sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Jadi hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan pada UMKM di Kota Pekanbaru dengan fokus pada literasi pajak, tax moral, dan sanksi perpajakan telah memberikan gambaran yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan sangat penting dalam membentuk perilaku patuh pajak. Tax moral juga terbukti memiliki dampak positif yang signifikan, menekankan pentingnya motivasi intrinsik dan kesadaran akan kontribusi pajak terhadap negara. Selain itu, sanksi perpajakan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan, memberikan indikasi bahwa hukuman yang diberikan pada wajib pajak dapat meminimalisir pelanggaran norma perpajakan. Melalui penelitian terhadap UMKM di Kota Pekanbaru, dapat

disimpulkan bahwa literasi pajak, tax moral, dan sanksi perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR LITERATUR

- Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913-937.
- Aruan, R., Edy Sujana, S. E., Msi, A. K., Sulindawati, N. L. G. E., & SE Ak, M. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Asih, KS, & Adi, IKY (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap pemenuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1 (2), 181-189.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017, March). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. In *Forum Ekonomi* (Vol. 19, No. 1, pp. 69-81).
- Fauziah, N., & Kusmuryanto, K. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 11-20.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan. *Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*.
- James, S., Hasseldine, J., Hite, P., & Toumi, M. (2001). Developing a tax compliance strategy for revenue services. *Bulletin for International Fiscal Documentation*, 55(4), 158-164.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Mangoting, Y., & Sadjarto, A. (2013). Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 106-116.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456-473.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku organisasi edisi ke-12*. Jakarta: Salemba Empat, 11.
- Rustiyarningsih, S. (2017). Faktor yang mempengaruhi terpenuhinya kewajiban pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Widya Warta*, 1 (XLI).
- Saputro, R. F. (2018). Membangun Rumah Literasi Pajak. https://news.ddtc.co.id/membangun-rumah-literasi-pajak-11742?page_y=305.
- Sari, V. I. (2019). Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Universitas Negeri Semarang*.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14-23.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). *Tax morale and fiscal policy* (No. 2005-30). CREMA Working Paper.
- Wiyarni, W., Hartini, H., & Djuhari, D. (2018). Pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 14-23.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).